

**PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENGATURAN
PELANGGARAN LALU LINTAS DI
KABUPATEN BALANGAN**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat-syarat guna Penulisan Skripsi
Program Studi Administrasi Publik



OLEH :

IKHSAN SETIADI

N P M: 2022465

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)
AMUNTAI
2026**

TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa di bawah ini atas nama

Nama : IKHSAN SETIADI
NPM : 2022465
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : Peran Dinas Perhubungan Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Balangan

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan sepenuhnya kami dapat menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbing skripsi pada program studi administrasi publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Amuntai, 6 April 2026

Pembimbing 1


Arif Budiman, S.Sos., M.AP
NUPTK. 7950765666130302

Pembimbing 2


Mahdalina, S.Pd.I., M.Pd
NUPTK. 0433765666300192

Ketua Program Studi Administrasi Publik


Ahmad Barhaqi, S.Sos., M.A.
NIK. 199211042015091021

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya dengan bentuk sederhana. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan orang yang mengikuti jejak langkah beliau hingga akhir zaman nanti.

Adapun tujuan pembuatan proposal skripsi yang berjudul **“Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengaturan Lalu Lintas Di Kabupaten Balangan”**

Dalam proses penyusunan proposal skripsi ini, banyak sekali sumbangan pikiran dan pemberian data yang penulis dapatkan dari berbagai pihak.

1. Bapak Dr. Reno Affrian, S.Sos.,M.AP, CIQnR., CIQaR Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Publik Amuntai.
2. Bapak Arif Budiman, S.Sos., M.AP. pembimbing I yang telah banyak membantu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Ibu Mahdalina, S.Pd.I.,M.Pd pembimbing II yang telah banyak membantu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Seluruh Dosen beserta staf tata usaha beserta jajarannya yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Publik Amuntai.
5. Teman teman di STIA Amuntai yang turut membantu dan saling memotivasi hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh pihak yang terkait dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini jauh dari sempurna, namun penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan. Kritik dan saran serta tanggapan yang bersifat membangun akan penulis terima demi kesempurnaan proposal skripsi ini.

Amuntai, April 2026

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Hasil Penelitian Terdahulu	9
B. Tinjauan Teoritis.....	11
1. Peran	11
2. Pelanggaran Lalu Lintas	15
3. Pelayanan Publik.....	30
C. Kerangka Pemikiran	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	38
B. Pendekatan Penelitian.....	38
C. Tipe Penelitian.....	38
D. Data dan Sumber Data.....	39
E. Desain Operasional Variabel	40
F. Teknik Pengumpulan Data	41
G. Teknik Analisa Data	42
H. Uji Kredibilitas Data.....	43
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Informan.....	39
Tabel 3.2 Desain Operasional Penelitian	40

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan nasional maupun daerah. Keberadaan sistem transportasi yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan mobilitas masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari. Dalam konteks pembangunan daerah, transportasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana perpindahan, tetapi juga sebagai penunjang utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan transportasi, khususnya lalu lintas jalan, harus dilakukan secara optimal agar tercipta kondisi yang aman, tertib, dan lancar.

Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya jumlah penduduk, kebutuhan masyarakat terhadap sarana transportasi juga mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini ditandai dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun, baik kendaraan roda dua maupun roda empat. Pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas jalan serta kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas dapat menimbulkan berbagai permasalahan, salah satunya adalah meningkatnya angka pelanggaran lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Bentuk

pelanggaran lalu lintas sangat beragam, mulai dari pelanggaran administratif seperti tidak membawa surat-surat kendaraan, hingga pelanggaran yang berpotensi membahayakan keselamatan, seperti melanggar rambu lalu lintas, tidak menggunakan helm standar, tidak mengenakan sabuk pengaman, menggunakan ponsel saat berkendara, serta berkendara dengan kecepatan tinggi melebihi batas yang ditentukan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut seringkali dianggap sepele oleh masyarakat, padahal memiliki dampak yang sangat besar terhadap keselamatan pengguna jalan.

Tingginya angka pelanggaran lalu lintas menjadi salah satu indikator rendahnya tingkat kesadaran dan disiplin masyarakat dalam mematuhi aturan. Hal ini tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai peraturan lalu lintas, rendahnya kesadaran akan pentingnya keselamatan berkendara, serta sikap acuh tak acuh terhadap aturan yang berlaku. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kurangnya pengawasan dan penegakan hukum, kondisi sarana dan prasarana yang belum memadai, serta pengaruh lingkungan sosial yang cenderung permisif terhadap pelanggaran.

Kabupaten Balangan sebagai salah satu daerah yang terus berkembang di Provinsi Kalimantan Selatan juga menghadapi permasalahan serupa. Meningkatnya aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah ini berimplikasi pada meningkatnya mobilitas dan penggunaan kendaraan bermotor. Kondisi tersebut secara tidak langsung turut meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran lalu lintas. Fenomena ini dapat dilihat dari masih

banyaknya pengguna jalan yang tidak mematuhi aturan, seperti tidak menggunakan helm, melanggar rambu-rambu, parkir sembarangan, serta tidak tertib dalam berkendara di jalan raya.

Permasalahan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Balangan tidak hanya berdampak pada terganggunya ketertiban dan kelancaran lalu lintas, tetapi juga berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu permasalahan serius yang dapat mengakibatkan kerugian besar, baik secara materiil maupun korban jiwa. Selain itu, kecelakaan juga dapat berdampak pada aspek psikologis korban dan keluarganya, serta menimbulkan beban sosial dan ekonomi bagi masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas menjadi sangat penting sebagai langkah preventif dalam menekan angka kecelakaan.

Dalam rangka mewujudkan tertib lalu lintas, diperlukan peran aktif dari berbagai pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat itu sendiri. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola sistem transportasi melalui berbagai kebijakan dan program yang terarah. Salah satu instansi yang memiliki peran strategis dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan merupakan lembaga teknis daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang perhubungan, termasuk pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan.

Peran Dinas Perhubungan dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas sangatlah penting dan mencakup berbagai aspek. Dalam aspek teknis, Dinas

Perhubungan bertanggung jawab dalam penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lalu lintas, seperti rambu-rambu, marka jalan, lampu lalu lintas (traffic light), serta fasilitas pendukung lainnya. Keberadaan sarana dan prasarana yang memadai akan membantu pengguna jalan dalam memahami dan mematuhi aturan lalu lintas.

Selain itu, dalam aspek pengaturan, Dinas Perhubungan berperan dalam mengelola arus lalu lintas, terutama di titik-titik rawan kemacetan dan pelanggaran. Pengaturan lalu lintas yang baik akan menciptakan keteraturan dan mengurangi potensi terjadinya pelanggaran. Dalam aspek pengawasan, Dinas Perhubungan juga melakukan pemantauan terhadap aktivitas lalu lintas guna memastikan bahwa aturan yang telah ditetapkan dapat dipatuhi oleh masyarakat.

Di samping itu, peran edukatif juga menjadi bagian penting dari tugas Dinas Perhubungan. Melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan, masyarakat diberikan pemahaman mengenai pentingnya tertib berlalu lintas serta dampak dari pelanggaran yang dilakukan. Edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti penyuluhan di sekolah-sekolah, kampanye keselamatan berlalu lintas, serta penggunaan media sosial sebagai sarana informasi. Dengan adanya edukasi yang berkelanjutan, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya, Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala yaitu:

1. Rendahnya kesadaran dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas, meskipun Dinas Perhubungan telah melakukan sosialisasi dan edukasi, masih banyak masyarakat yang melanggar aturan seperti tidak menggunakan helm, melanggar rambu, dan tidak memiliki kelengkapan kendaraan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya edukasi belum sepenuhnya efektif atau belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan data pelanggaran lalu lintas tahun 2026, jumlah pelanggaran masih tergolong tinggi dan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas belum optimal, dapat dilihat dari tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Pelanggaran Lalu Lintas 2025

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah Kasus	Persen
1	Tidak menggunakan helm	3.216	42%
2	Melanggar rambu lalu lintas	2.321	30%
3	Tidak menggunakan sabuk pengaman	376	15%
4	Melanggar lampu merah	361	13%
Total		6273	100%

(Sumber : Pelanggaran Lalu Lintas, 2026)

Pelanggaran paling tinggi adalah tidak menggunakan helm. Dimana menunjukkan Rendahnya kesadaran keselamatan pada lalu lintas di Kabupaten Balangan.

2. Masih ditemukannya beberapa titik kemacetan yang tidak dilengkapi dengan rambu lalu lintas yang memadai. Kondisi ini umumnya terjadi di

lokasi-lokasi strategis seperti persimpangan jalan, kawasan pasar, serta area yang memiliki aktivitas masyarakat cukup tinggi. Pada jam-jam tertentu, khususnya pada pagi hari saat aktivitas masyarakat meningkat (sekitar pukul 06.30–08.00) dan sore hari (sekitar pukul 16.30–18.30), volume kendaraan di titik-titik tersebut mengalami peningkatan signifikan. Namun, tidak adanya rambu lalu lintas seperti rambu peringatan, rambu larangan, maupun rambu petunjuk menyebabkan pengguna jalan tidak memiliki pedoman yang jelas dalam berkendara. Akibatnya, sering terjadi pelanggaran seperti tidak mematuhi jalur, berhenti sembarangan, hingga saling mendahului tanpa memperhatikan keselamatan. Ketiadaan rambu lalu lintas juga berdampak pada rendahnya kesadaran dan disiplin pengguna jalan. Dalam situasi tanpa pengaturan yang jelas, pengendara cenderung bertindak berdasarkan kebiasaan masing-masing, yang justru memperbesar potensi terjadinya kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Hal ini diperparah dengan minimnya pengawasan langsung dari petugas di lapangan pada waktu-waktu padat tersebut. (Sumber : Rambu Lalu Lintas, 2026)

3. Koordinasi antarinstansi terkait seringkali belum berjalan secara optimal. Kurangnya komunikasi yang efektif, perbedaan persepsi dalam pelaksanaan tugas, serta belum terintegrasinya sistem kerja menjadi beberapa kendala yang menyebabkan upaya penanganan pelanggaran lalu lintas belum maksimal. Kondisi ini berdampak pada lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di lapangan, sehingga pelanggaran lalu lintas masih sering terjadi. (Sumber: Data Koordinasi Intansi, 2026)

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengaturan Lalu Lintas Di Kabupaten Balangan”.

B. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian di sini dimaksudkan untuk mempertegas ruang lingkup masalah yang akan dibahas, agar tidak menimbulkan terlalu luasnya penafsiran mengenai permasalahan dan pembahasan. Maka peneliti memfokuskan penelitian Maka peneliti memfokuskan menurut Menurut Teori Rosmaladewi (2018:75-81) bahwa peran yaitu:

- 1) Peran sebagai Regulator
- 2) Peran Sebagai Dinamisator
- 3) Peran Sebagai Fasilitator

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengaturan Lalu Lintas Di Kabupaten Balangan?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengaturan Lalu Lintas Di Kabupaten Balangan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- 1) Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengaturan Lalu Lintas Di Kabupaten Balangan.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengaturan Lalu Lintas Di Kabupaten Balangan.

2) Manfaat penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dalam hal ini disiplin ilmu Administrasi Publik khususnya yang berkaitan dengan sumber daya manusia.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan dalam rangka Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengaturan Lalu Lintas Di Kabupaten Balangan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Azman, 2023. Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas dalam Mengatasi Perlintasan Kendaraan Over Dimensi Over Load. Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas dalam mengatasi permasalahan kendaraan ODOL serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam upaya tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, yang mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, yang mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas menjalankan peranannya melalui tiga aspek utama: sosialisasi, pengawasan, dan penindakan terhadap kendaraan ODOL. Namun, pelaksanaan tugas ini terkendala oleh beberapa faktor, seperti struktur hukum yang lemah (penegakan hukum), faktor budaya, keterbatasan sumber daya manusia, dan kebijakan yang belum optimal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengembangan kebijakan dan strategi pengawasan yang lebih efektif untuk mengatasi masalah kendaraan ODOL di Kabupaten Sambas.

2. Rafael Linge, 2022. Peran Dinas Perhubungan Dalam Melakukan Penderekan Kendaraan Yang Melanggar Aturan Di Badan Jalan Umum Kota Samarinda. Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Peran Dinas Perhubungan Kota Samarinda Dalam Melakukan Penderekan Kendaraan Yang Melanggar Aturan Di Badan Jalan Umum Kota Samarinda. Dinas perhubungan (DISHUB) adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang bertugas mengurus urusan Pemerintahan di bidang perhubungan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (SEKDA). Metode penelitian ini mendekati pendekatan kualitatif dengan jenis penelitiannya penelitian yuridis empiris. Informan penelitian ini terdiri dari pihak Dinas Perhubungan Kota Samarinda dan Polresta Kota Samarinda. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Peran Dinas Perhubungan Kota Samarinda telah berusaha untuk melaksanakan penegakan hukum dan kewenangan dengan baik hingga dilakukannya penindakan seperti menghapus pentil, mengunci ban, dan menarik kendaraan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 mengenai Penataan dan Pengelolaan Parkir. Namun masih banyak kendaraan yang diparkir sembarangan di jalan umum, yang sering menyebabkan kemacetan. Peraturan Daerah jelas mencantumkan sanksi yang keras, tetapi masyarakat tampaknya mengabaikan peraturan ini, sehingga Dinas Perhubungan selalu bersama dengan petugas kepolisian untuk terus melakukan pemantauan dan penegakan setiap hari demi menjaga ketertiban

B. Tinjauan Teoritis

1. Peran

a. Pengertian

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”.

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Menurut Lepa dkk (2019:3) peran adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dimana tindakan tersebut dapat memberikan sesuatu yang diharapkan masyarakat sesuai dengan status yang dimiliki oleh orang tersebut sehingga peran tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dan memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan. Peran mencakup tiga hal yaitu aturan yang berhubungan dengan posisi seseorang di masyarakat. Peran dalam hal ini merupakan norma-norma yang mengajarkan seseorang cara berkehidupan di masyarakat luas. Peran merupakan suatu rancangan tentang apa yang harus dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sebuah perkumpulan. Peran juga dapat diartikan sebagai tingkah laku seseorang yang penting bagi kedudukan seseorang yang berstruktur sosial di masyarakat.

Menurut Rahayu (2019:7) peran ialah suatu kedudukan yang diungkapkan oleh seseorang kepada masyarakat luas dimana seseorang tersebut mengungkapkan fungsi awal di kedudukan tersebut dimana posisi tersebut masih berstruktur sosial. Terdapat dua paham yang digunakan dalam mengartikan peran ini yaitu paham strukturalisasi dan interaksi. Paham strukturalisasi adalah kaitan antara peran sebagai kebudayaan pada hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh sistem budaya disuatu daerah tertentu.

Bunda (2020:34) peran dapat diartikan tingkah laku yang diinginkan oleh masyarakat dari seseorang yang menempati status tertentu, hal ini

berkaitan erat dengan hubungan berdasarkan peran yang dimiliki seseorang yang menempati status sosial.

Mutamimah (2020:12) peran merupakan tindakan perilaku yang diatur dan diinginkan oleh seseorang terhadap kedudukan tertentu. Dari uraian diatas dapat disimpulkan peran merupakan kegiatan yang dilaksanakan seseorang untuk mengharapkan suatu perkembangan yang diinginkan bagi masyarakat berdasarkan kedudukan yang dimiliki orang tersebut.

Sedangkan paham interaksi adalah paham yang mengutamakan pergerakan seseorang dalam menjalankan aktivitas dengan kondisi yang aktif dan terus menerus berkembang dalam tingkatan-tingkatan kehidupan yang diduduki oleh seseorang. Oleh karena itu ia ingin selalu berusaha tampil berbeda untuk disegani masyarakat luas yang diharapkan perilaku tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Peran dapat diartikan sebagai perilaku seseorang yang diharapkan dapat merubah keadaan masyarakat luas menjadi lebih baik berdasarkan posisi atau kedudukannya.

Sedangkan menurut Kurnia (2019:42) peran diartikan sebagai wujud nyata tingkah laku seseorang yang dapat mengubah kehidupan masyarakat dan menjadi panutan masyarakat. Terdapat tiga posisi yang ada di masyarakat yaitu posisi tinggi, posisi sedang dan posisi rendah. Kedudukan adalah tempat menjalankan hak dan kewajibannya dimana dalam menjalankannya tersebut diperlihatkan oleh masyarakat agar terlihat mumpuni orang ini lah yang menjadi pemegang peran. Oleh karena itu kedudukan seseorang menentukan seberapa besar wewenang yang

dijalankannya begitunya juga hak tergantung pada seberapa besar hak yang diterimanya dalam melaksanakan kedudukannya.

Secara sosiologis peran sebagai bentuk sikap atau gerakan yang dilaksanakan di masyarakat guna untuk melaksanakan kedudukannya dimana dalam kedudukan tersebut terdapat hak dan kewajiban yang sudah tertata untuk dijalankan sebagai pemangku suatu posisi. Secara umum peran ini dinantikan oleh masyarakat luas guna keberlangsungan kehidupannya dan jika terjadi perubahan sesuai dengan keinginan lingkungan maka peran ini disebut dengan peran yang berhasil. Peran dimaknai sebagai tugas yang diberikan kepada seseorang untuk dijalankan dan pemberian tugas dari atasan untuk dilaksanakan guna mensejahterakan masyarakat.

Peran menurut Faozan (2019:10) ialah suatu sikap yang tersusun sesuai dengan posisi yang dijabat oleh seseorang yang diharapkan dapat memberikan imbal balik kepada masyarakat. Posisi ini merupakan tempat seseorang untuk membuktikan aktualisasi dirinya di lingkungan sosial yang berhubungan dengan hak dan kewajibannya. Sedangkan menurut Arthur dan Emily (Faozan, 2013:11) peran pada umumnya sejatinya ialah perilaku untuk mewujudkan hak dan kewajiban yang diharapkan oleh masyarakat untuk memberikan perubahan yang dipengaruhi keadaan sosial baik internal maupun eksternal. Jadi peran disini ialah 10 seperangkat perilaku yang menjalankan tugas dan kewajiban yang diharapkan oleh masyarakat sesuai dengan posisinya.

Berdasarkan pendapat dari para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan perilaku seseorang yang dapat dijadikan suatu cerminan untuk melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisi di masyarakat. Perilaku tersebut diharapkan mampu memenuhi tanggung jawab dalam bersikap atau bertingkah laku di masyarakat dimana perilaku atau aktivitas tersebut dapat digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain. Peran merupakan perilaku yang mempengaruhi atau mengubah keadaan berdasarkan status yang dimiliki seseorang dimana hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari hak dan kewajibannya. Peran mempunyai arti sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang dan harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu demi terciptanya suatu kondisi yang teratur, bersih dan mempunyai tatanan yang baik.

b. Aspek-Aspek Peran

Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek menurut Edi Suhardono (2018:34) sebagai berikut:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

- 3) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dinyatakan bahwa peranan merupakan seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat.

Rosmaladewi (2018:75-81) mengemukakan bahwa peran yaitu:

1) Peran sebagai Regulator

Peran sebagai regulator merupakan peran pemerintah atau instansi dalam menyusun, menetapkan, serta menegakkan aturan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Dalam hal ini, organisasi bertindak sebagai pengatur yang memastikan bahwa setiap aktivitas berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peran regulator tidak hanya sebatas membuat kebijakan, tetapi juga mencakup pengawasan dan penegakan aturan agar dapat dipatuhi oleh seluruh pihak yang terlibat. Regulasi yang baik harus bersifat jelas, tegas, dan mampu menjawab permasalahan yang ada di masyarakat.

2) Peran sebagai Dinamisator

Peran sebagai dinamisator mengacu pada kemampuan organisasi dalam menggerakkan, mendorong, dan meningkatkan partisipasi masyarakat agar turut berperan aktif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, organisasi tidak hanya berfungsi sebagai pengatur, tetapi juga sebagai penggerak perubahan sosial. Sebagai dinamisator, instansi pemerintah dituntut untuk mampu memberikan motivasi, arahan, serta pembinaan kepada masyarakat agar memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Peran ini sangat penting dalam menciptakan perubahan perilaku masyarakat secara berkelanjutan.

3) Peran sebagai Fasilitator

Peran sebagai fasilitator merupakan peran organisasi dalam menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung tercapainya tujuan. Dalam hal ini, organisasi bertugas menciptakan kondisi yang memudahkan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagai fasilitator, instansi pemerintah harus mampu menyediakan berbagai kebutuhan pendukung, baik berupa infrastruktur, layanan, maupun sistem yang memadai.

Adapun beberapa dimensi peran menurut Edi Suhardono (2018:34) sebagai berikut:

- 1) Peran sebagai suatu kebijakan. Pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijakan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
- 2) Peran sebagai strategi. Penganut peran ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
- 3) Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan.

2. Pelanggaran Lalu Lintas

a. Pengertian

Pelanggaran berasal dari kata “langgar” yang berarti tempat beribadah, tubruk, landa. Melanggar artinya menubruk, menyalahi, melawan, menyerang, atau melanda. Sedangkan pelanggaran merupakan tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih ringan dari pada kejahatan. Moeljatno mengemukakan bahwa pelanggaran adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian. Jadi, pelanggaran identik dengan adanya ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Tidak dapat dikatakan pelanggaran bila tidak ada aturan yang melarang. Apapun alasan pembeda antara kejahatan dan pelanggaran, yang pasti jenis pelanggaran itu lebih ringan dari kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran yang tidak diancam dengan pidana penjara, tetapi pidana

kurungan dan denda, sedangkan pada kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Lalu lintas menurut kamus besar bahasa indonesia diartikan sebagai perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain.² Adapun dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

Kegiatan berlalu lintas diperlukan suatu peraturan yang dapat digunakan untuk menjadi pedoman masyarakat, sehingga pelanggaran lalu lintas tidak terjadi. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kematian berlalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas juga sering disebut dengan istilah tilang yang merupakan ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁴ Pelanggaran lalu lintas tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan tetapi ada yang menyangkut delik-delik yang disebut dalam KUHP, misalnya karena kealpaannya menyebabkan matinya seseorang (pasal 359), karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka

berat, dan sebagainya (pasal 360). Suatu perundang-undangan pada hakikatnya merupakan pencerminan kehendak pemerintah dan masyarakat. Setiap masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial yaitu segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan untuk mendidik, mengajak, bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Salah satu bentuk pengendalian sosial yang efektif bagi masyarakat dalam menggunakan lalu lintas dan angkutan jalan adalah peraturan lalu lintas yakni Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dijabarkan lebih lanjut peraturan pemerintah Nomor 41-45 Tahun 1993.6 Adapun peraturan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibuat karena adanya tujuan yakni:

- 1) Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- 2) Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- 3) Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dari maksud di atas dapat diketahui bahwa sopan santun dan taat aturan berlalu lintas sangatlah penting.

Hal ini terutama menyangkut perilaku para pemakai jalan dalam mematuhi kaidah-kaidah lalu lintas dan angkutan jalan demi terwujudnya kelancaran dan keamanan untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang mungkin disebabkan oleh kelalaian dari pengguna jalan.

b. Jenis-Jenis Pelanggaran

Adapun kelalaian atau jenis-jenis pelanggaran lalu lintas diklasifikasikan menjadi tiga diantaranya:

- 1) Pelanggaran Berat. Jenis pelanggaran ini memiliki sanksi pidana maksimal enam bulan atau lebih dan denda maksimal lebih dari Rp. 1 Juta rupiah. Pelanggaran yang masuk kategori ini adalah merusak dan mengganggu fungsi jalan dan balapan liar di jalan raya.
- 2) Pelanggaran Sedang Jenis yang masuk kelompok ini adalah pelanggaran yang mendapat sanksi pidana maksimal 3-4 bulan atau denda maksimal Rp. 500 ribu-Rp. 1 juta. Sedangkan jenis-jenisnya mencakup tidak memiliki SIM, tidak konsentrasi saat berkendara, dan menerobos pintu palang kereta api.
- 3) Pelanggaran Ringan Pelanggaran yang masuk kategori ini cukup banyak. Kriteria untuk yang satu ini adalah pidana maksimal 15 hari-2bulan atau denda maksimal Rp. 100 ribu-Rp.500 ribu. Ada 40 jenis pelanggaran yang masuk kategori ini, yaitu memakai aksesoris yang berbahaya di kendaraan, tidak memakai plat nomor kendaraan, serta tidak mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda.

Lalu, mobil yang tidak memenuhi syarat teknis, mobil yang tidak layak jalan, melanggar rambu lalu lintas, melanggar alat pemberi isyarat lalu lintas, melanggar batas kecepatan maksimal dan minimal, dan tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan. Selanjutnya, tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala, tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat, dan angkutan barang khusus yang tidak memenuhi ketentuan tentang persyaratan keselamatan. Selain itu, angkutan umum barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, angkutan umum tidak punya izin trayek dan izin barang khusus, mengganggu fungsi rambu, marka jalan, dan alat pengaman pengguna jalan, dan tidak masuk ke terminal.

Pelanggaran lainnya adalah mobil tidak dilengkapi ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas kepolisian. Lalu, motor tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan meliputi spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban. Selain itu, melanggar aturan gerakan lalu lintas atau tata cara berhenti dan parkir, melanggar ketentuan penggunaan atau hak utama yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar, serta melanggar aturan tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.

Masih ada lagi, yakni tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah, pengemudi atau penumpang yang duduk di samping pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan, dan pengemudi dan penumpang kendaraan selain motor yang tidak dilengkapi rumah-rumah dan tidak mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm. Kemudian, mengemudikan motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia, mengemudikan motor membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm, mengemudikan motor yang mengangkut penumpang lebih dari satu, dan mengemudikan kendaraan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu. Lalu, membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan dan berpindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat.

Pelanggaran yang lainnya adalah angkutan umum yang tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah. Lalu, tidak memberhentikan kendaraannya selama menaikkan dan/atau menurunkan penumpang. Tidak menutup pintu kendaraan selama berjalan, dan angkutan barang yang tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan. Selain itu, angkutan orang tidak sesuai berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, menyetem, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian. Kemudian, mobil barang untuk mengangkut orang, menaikkan dan/atau menurunkan penumpang sembarangan atau kendaraan

angkutan tidak sesuai dengan angkutan, dan angkutan barang yang tidak dilengkapi surat muatan dokumen Perjalanan. Terakhir, motor tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari dan kendaraan tidak bermotor yang dengan sengaja berpegang pada kendaraan bermotor untuk ditarik, menarik benda-benda yang dapat membahayakan pengguna jalan lain.

Dari bentuk-bentuk pelanggaran yang sering terjadi sebagaimana disebutkan di atas, permasalahan yang sering terjadi pada kondisi lalu lintas di Indonesia telah menimbulkan berbagai masalah seperti tingginya angka kecelakaan lalu lintas baik pada persimpangan rambu lalu lintas maupun pada jalan raya, keselamatan para pengendara dan para pejalan kaki menjadi terancam, kemacetan lalu lintas akibat dari masyarakat yang tidak mengikuti perintah yang diberikan petugas pengatur lalu lintas jalan, dan kebiasaan melanggar peraturan lalu lintas yang biasa menjadi budaya melanggar peraturan. Berdasarkan uraian di atas maka pelanggaran lalu lintas menurut pasal 291 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di bawah Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Selatan termasuk kategori pelanggaran ringan karena kriterianya adalah pidana maksimal 15 hari-2 bulan atau denda maksimal Rp.100.000-Rp. 500.000.

3. Pelayanan Publik

a. Pengertian

Pelayanan Publik adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan

penerima pelayanan, dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perUndang-undangan.

Pelayanan Publik adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peningkatan pelayanan publik yang efisien dan efektif akan mendukung tercapainya efisiensi dan efektif akan mendukung tercapainya efisiensi pembiayaan, artinya ketika pelayanan umum yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan kepada pihak yang dilayani berjalan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atau mekanisme atau prosedurnya tidak berbelit-belit, akan mengurangi biaya atau beban bagi pihak pemberi pelayanan dan juga penerima pelayanan.

Pelayanan Umum menurut Lembaga Administrasi Negara dalam (Rahman Mulyawan, 2016:33) adalah sebagai “Segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintahan di Pusat dan Daerah, dan di lingkungan BUMN/ BUMD dalam bentuk barang dan/atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan PerUndang-undangan”.

Departemen Dalam Negeri dalam (Rahman Mulyawan, 2016:33) adalah suatu “Proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta kepuasan dan keberhasilan. Setiap pelayanan menghasilkan produk, baik berupa barang dan jasa”.

Menurut Monir dalam (Pasolong, 2018:128), mengatakan pelayanan adalah “Proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara

langsung”. Sedangkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (1993), mengemukakan bahwa pelayanan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan dalam bentuk barang dan jasa dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pelayanan publik menurut Sinambela dalam (Pasolong, 2018:128) adalah sebagai “Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik”.

Menurut Indri dan Hayat dalam Hayat (2017:22) menyatakan bahwa: “pelayanan publik adalah memberikan pelayanan secara profesional dan berkualitas yang mempunyai implikasi positif terhadap kepuasan masyarakat”. Menurut Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004: “pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuanperundang-undangan”.

Menurut Hayat (2017:22) “pelayanan publik merupakan melayani secara keseluruhan aspek pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk dipenuhi sesuai dengan ketentuannya” Mukaron dan Laksana, (2016:41) mengatakan bahwa : “Pelayanan Publik adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan”.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah segala kegiatan layanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan orang, masyarakat,

instansi pemerintah dan badan hukum sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perUndang-undangan.

b. Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik

Pelayanan Publik menurut Ratminto dan Winarsih (2017:22) diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip Kesederhanaan, artinya prosedur pelayanan publik harus tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan.

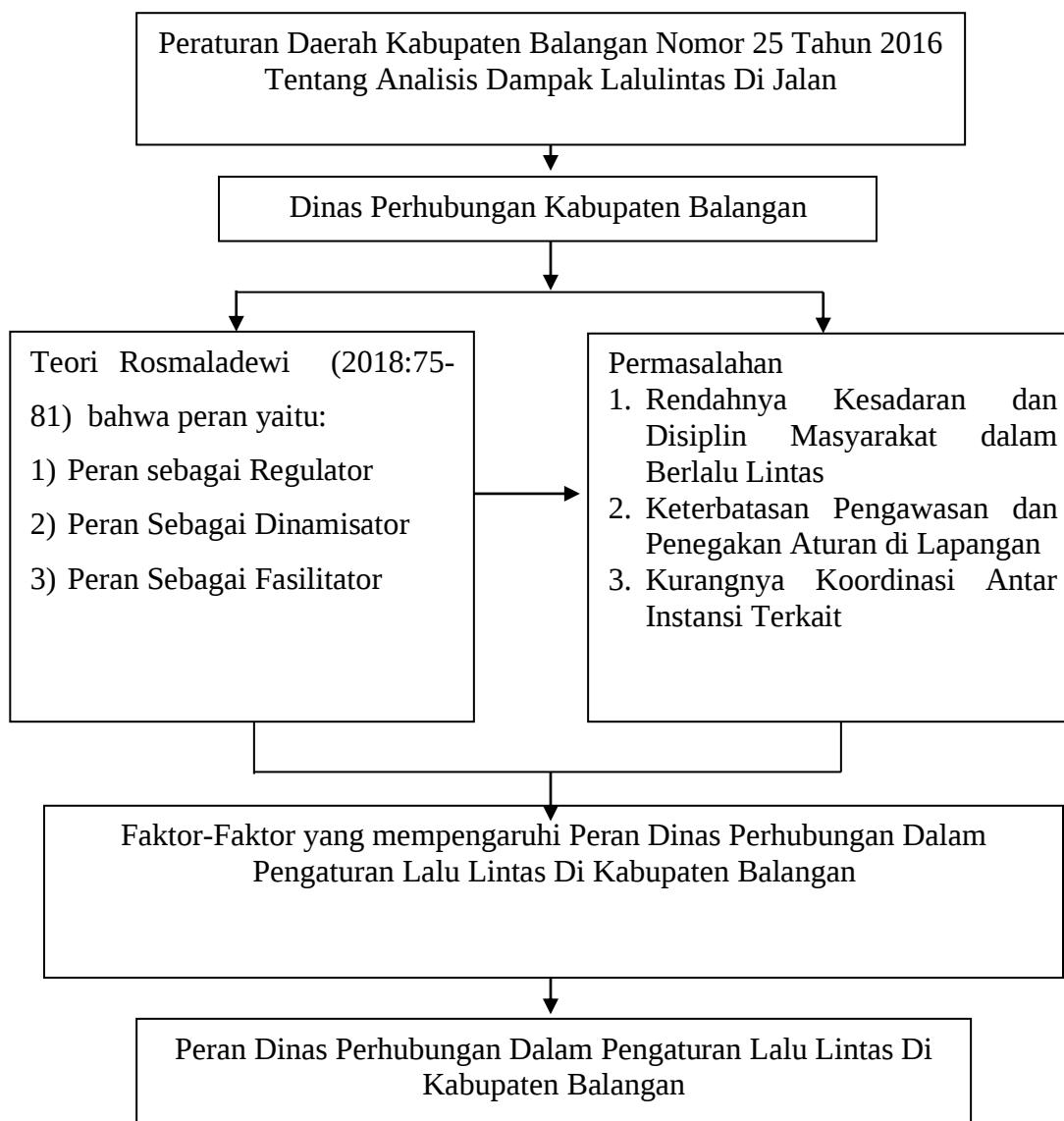
- 1) Kejelasan, artinya persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik harus jelas, unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan atau sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik harus jelas.
- 2) Kepastian Waktu, artinya pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
- 3) Akurasi, artinya produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah.
- 4) Keamanan, artinya proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
- 5) Tanggung jawab, artinya pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
- 6) Kelengkapan Sarana dan Prasarana, artinya tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).
- 7) Kemudahan Akses, artinya tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.
- 8) Kedisiplinan, Kesopanan, dan Keramahan, artinya pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ihklas.
- 9) Kenyamanan, artinya lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi.

C. Kerangka Pemikiran

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Analisis Dampak Lalulintas Di Jalan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Bupati Balangan. a. bahwa pelaksanaan suatu kegiatan dan/ a tau usaha pada umumnya dapat menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas, dan karenanya dampak lalu lintas tersebut merupakan tanggung jawab dari pemrakarsa kegiatan dan/ a tau usaha yang bersangkutan; b. bahwa untuk mencegah dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan adanya analisis dampak lalu lintas yang diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/ a tau usaha tertentu; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah 32 Tahun 2011 ten tang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.

Mengingat pentingnya Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengaturan Lalu Lintas Di Kabupaten Balangan maka peneliti memfokuskan pada teori Teori Teori Rosmaladewi (2018:75-81) tentang peran. Adapun kerangka pikir tersebut dapat dilihat pada gambar 2.1 sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan yang beralamat di Jl. A. Yani KM 5,5, Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, kode pos 71612.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan sebuah rancangan bagaimana suatu penelitian akan dilakukan. Rancangan tersebut digunakan untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang di rumuskan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau penelitian penjelasan yaitu penelitian yang menganalisa hubungan antara variabel-variabel.

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif Sugiyono (2017:25) dimana peneliti berupaya untuk mengamati, mengumpulkan dan menganalisa data serta mengungkapkan secara jelas Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengaturan Lalu Lintas Di Kabupaten Balangan.

C. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sugiyono (2017:4) Dengan menggunakan jenis penelitian ini penulis ingin memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis terkait dengan

Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengaturan Lalu Lintas Di Kabupaten Balangan.

Tipe penelitian yang digunakan dalam pengerjaan skripsi ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif atau deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif ditujukan pada pemecahan masalah yang ada pada saat ini. Bisa disimpulkan bahwa metode deskriptif ialah metode menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Jenis data yang diambil menurut Sugiyono (2017:245) dalam penelitian ini bersumber dari dua sumber data utama, yaitu :

- a. Data Primer yaitu keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dan observasi langsung dilapangan, yang bersumber dari jumlah keseluruhan pegawai.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi literatur atau perpustakaan serta data-data resmi yang didapat terhadap objek yang diteliti.

2. Sumber Data

Sumber Data menurut Sugiyono (2017:225) adalah data yang dicari dalam penelitian ini bersumber dari informan. Apabila penelitian menggunakan wawancara dalam mengumpulkan datanya, maka sumber data disebut informan, orang yang merespon dan menjawab pertanyaan-pertanyaan

penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik observasi maka sumber data disebut informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi data. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara berantai terhadap informan pangkal sampai informan kunci. Wawancara akan dihentikan ketika data yang terkumpul sudah mencapai titik jenuh, yaitu jawaban yang diperoleh menunjukkan kesamaan atau tidak ada informasi yang baru. Dalam penelitian ini, informan terdiri dari beberapa beberapa pihak yaitu pada tabel 3.1 sbagai berikut:

Tabel 3.1
Daftar Informan

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1 orang
2	Kepala Bidang	1 orang
3	Polantas	2 orang
4	Staf	2 orang
5	Masyarakat Pengguna Kendaraan Roda 2	2 orang
6	Masyarakat Penggunaan Sepeda Listrik Roda 2	2 orang
7	Masyarakat Penggunaan Mobil	1 orang
Total		12 Orang

Sumber : Dibuat Peneliti, 2026

E. Definisi Operasional Penelitian

Desain operasional penelitian menurut Sugiyono (2017:2) adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat yang diamati. definisi operasional mencakup hal-hal penting dalam penelitian yang memerlukan penjelasan, bersifat spesifik, rinci, tegas dan pasti. Untuk menghindari kekeliruan dan kesalah pahaman dalam penelitian yang dikehendaki pada penelitian ini penulis berusaha membuat definisi operasional sebagai berikut:

Tabel 3.1
Desain Operasional Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Teori Rosmaladewi (2018:75-81) peran	1. Peran sebagai Regulator	a. Penyusunan dan penerapan kebijakan lalu lintas b. Sosialisasi peraturan lalu lintas kepada masyarakat c. Penegakan aturan terhadap pelanggaran lalu lintas d. Pemberian sanksi kepada pelanggar e. Kejelasan aturan dan rambu lalu lintas di lapangan
	2. Peran Sebagai Dinamisator	a. Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi keselamatan lalu lintas b. Intensitas penyuluhan kepada masyarakat c. Upaya meningkatkan kesadaran dan disiplin berlalu lintas d. Keterlibatan masyarakat dalam mendukung tertib lalu lintas e. Perubahan perilaku masyarakat setelah sosialisasi
	3. Peran Sebagai Fasilitator	a. Ketersediaan rambu lalu lintas b. Kelengkapan marka jalan c. Penyediaan lampu lalu lintas (traffic light)

		d. Kondisi dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas e. enempatan fasilitas di titik rawan pelanggaran/kemacetan
--	--	--

Sumber : Diolah Peneliti, 2026

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2016:217) sebagai berikut :

1. Wawancara

Yaitu teknik penggalian data yang penulis lakukan dengan cara wawancara bebas pada responden dan informan untuk melengkapi data yang dicari melalui teknik lainnya.

2. Observasi (Pengamatan)

Yaitu teknik yang digunakan secara langsung pada objek untuk mendapatkan data dengan melihat, mengamati fenomena yang terjadi dan mencatat mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengaturan Lalu Lintas Di Kabupaten Balangan.

3. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data didokumen atau arsip dan berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

G. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data merupakan bagian yang penting dalam suatu penelitian. Melalui teknik analisa data, maka data-data yang diperoleh diklasifikasikan secara diskriptif. Data-data yang telah disusun kemudian disajikan melalui proses

yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengaturan Lalu Lintas Di Kabupaten Balangan.

Menurut (Miles, Huberman dan Saldana, 2016:14), terdapat beberapa tahapan, yaitu :

1. Membangun sajian, pada tahap ini cara yang mudah bergerak maju adalah memecah-mecah inovasi ke dalam komponen-komponen atau aspek-aspek khusus, dengan menggunakan ini sebagai baris matriks. Kolom matriks adalah jangka-jangka waktu, dari penggunaan awal sampai penggunaan nanti.
2. Memasukkan data. Pada tahap ini, penganalisis sedang mencari perubahan-perubahan dalam inovasi itu, komponen demi komponen. Perubahan-perubahan itu dapat ditempatkan dalam catatan-catatan lapangan wawancara dengan para pengguna inovasi yang sudah terkode, yang ditanyai secara khusus apakah mereka telah membuat suatu yang sudah terkode dalam format buku inovasi.
3. Menganalisis data. Pada tahap ini, penganalisis dapat memahami lebih dalam mengenai apa yang terjadi dengan mengacu kembali pada aspek-aspek lain dari catatan lapangan, khususnya apa lagi yang dikatakan orang mengenai perubahan itu atau alasan-alasannya.

H. Uji Kredibilitas Data

Dalam rangka mengupayakan keabsahan data, maka dibuat uji keabsahan data sebagaimana disimpulkan oleh sugiyono (dalam Patimah 2017:45) salah satu nya uji kredibilitas ialah kesesuaian antara konsep peneliti dengan konsep informan yaitu dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan *membercheck*.

Penelitian yang berjudul Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengaturan Lalu Lintas Di Kabupaten Balangan:

1. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan dan wawancara dengan sumber data yang pernah ditemui maupun sumber data yang baru. Hal ini bertujuan untuk

menumbuhkan keakraban antara peneliti dan narasumber sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

2. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan

3. Diskusi dengan Teman Sejawat

Bahan referensi di sini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Data tentang interaksi manusia atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto. alat-alat bantu rekam data dalam penelitian kualitatif (kamera, alat rekam suara) sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh peneliti.

4. *Member check*

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *member check* adalah untuk mengetahui seberapa besar jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Analisis Dampak Lalulintas Di Jalan
- Azman, 2023. Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas dalam Mengatasi Perlintasan Kendaraan Over Dimensi Over Load. Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas.
- Abdul Wahab solichin. 2019. *Analisis kebijaksanaan, dari Formulasi Ke implementasi kebijaksanaan Negara*, Jakarata: Edisi Kedua
- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-dasar kebijakan publik*. Edisi revisi, Bandung: Alfabeta
- Hayat, 2017. *Manajemen Pelayanan Publik*. PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Islamy, 2019. *Kebijakan Publik, Pendelegasian Tanggung Jawab Negara dalam Pemerintahan*. Surabaya : Gava Media
- Kumorotomo. 2017. Akuntabilitas Birokrasi Publik, Sketsa Pada Masa Transisi, Magister Administrasi Publik (MAP) dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Latifah Nur Isnaeni, 2023. Implementasi E-Government Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Temanggung. Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
- Mansyur, Makbul 2019. *Implementasi Kebijakan Publik Strategi Untuk Meningkatkan Kualitas*. Bandung : Alfabeta
- Miles, Huberman dan Saldana, 2017. *Qualitative Data Analysis A Methode Sourcebook*. Publications
- Mulyawan Rahman. 2016. *Birokrasi dan Pelayanan Publik*. Bandung: Unpad. Press
- Novita Trisiana. 2021. *Implementasi Kebijakan Publik Pentingnya Kapital Sosial dan Koproduksi*. Bandar Lampung: Suluh Media.
- Nugroho. 2019, *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Pasolong 2018. *Kualitas Pelayanan Publik (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Gava Media

Rafael Linge, 2022. Peran Dinas Perhubungan Dalam Melakukan Penderekan Kendaraan Yang Melanggar Aturan Di Badan Jalan Umum Kota Samarinda. Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

Ratminto & Atik Septi Winarsih. 2017. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Subarsono, Agus. (2020). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2016, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung : Alfabeta Bandung.

Tangkilisan, 2018. *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi. Pemikiran*, Yogyakarta:Y.A.P

Tjiptono Fandy. 2018. *Strategi Pemasaran Prinsip & Penerapan*. Edisi 1. Yogyakarta.

Tim Penyusun, 2025. *Pedoman Penyusunan Skripsi STIA Amuntai*.

Winarno, Budi, 2019. *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.